



**PENGADILAN NEGERI
TEMBILAHAN**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Tembilahan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Tembilahan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tembilahan, 20 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN



AURORA QUINTINA, S.H., MH
NIP. 19780901 200312 2 001

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
			✓

	4. Target Indikator Kinerja 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. 6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan 7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 10. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai 11. IKU dan IK telah SMART	✓ ✓ ✓ ✓
--	--	--



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diemban kepada publik, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan atas pencapaian *output/suboutput* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai badan peradilan tingkat pertama yang berada dibawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome* program/*output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon-I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/*outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya, sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 2024.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Tembilahan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Tembilahan dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Tembilahan yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tembilahan serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

Tembilahan, 20 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN



AURORA QUINTINA, S.H., MH

NIP. 19780901 200312 2 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kinerja sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan perwujudan tanggung jawab atas pencapaian sasaran kinerja sesuai Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tembilahan 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Tembilahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang menjadi target capaian pada Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang diukur berdasarkan 11 (sebelas) indikator kinerja dengan rincian hasil capaian sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata Yang diselesaikan tepat waktu	97	100	103,09
		b. Persentase perkara Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102,04
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	85	100	117,65
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	96,96	114,07
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86	98,55	114,59

		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	N/A	N/A	N/A
		g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93	99,75	107,26
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-1					109,78
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97	100	103,09
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	97	100	103,09
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	18	121,20
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-2					109,13
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95	100	105,26
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-3					105,26
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	100	133,33
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-4					133,33
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PN TEMBILAHAN TAHUN 2024					114,38

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung dengan anggaran yang tersedia melalui 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tembilahan kelas II yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu :

1. DIPA Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II (005.01.098874) berasal dari bagian anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sesuai surat Pengesahan petikan DIPA nomo SP DIPA-005.01.2.098874/2023 sebesar Rp. 4.361.479.000,- (Empat milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program, yaitu Dukungan Manajemen yang terdiri dari :

Aktivitas	Klasifikasi Rincian Output	Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Rp.4.361.479.000	Layanan Perkantoran Rp. 4.361.479.000	Gaji dan Tunjangan Rp.2.903.330.000	100	99,31	99,31
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp.1.458.149.000	100	99.90	99.90
RATA-RATA CAPAIAN					99.50

2. DIPA Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II (005.03.099217) berasal dari bagian anggaran Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sesuai surat Pengesahan petikan DIPA nomo SP DIPA-005.03.2.099217/2023 sebesar Rp. 148.360.000,- (Satu juta empat ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program, yaitu Dukungan Manajemen yang terdiri dari :

Aktivitas	Klasifikasi Rincian Output			Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp.148.360.000	Kimwasmat Rp. 5.020.000			Dukungan Penyelesaian Perkara Rp. 5.020.000	100	100	100
	Perkara Hukum Perseorangan Rp.115.340.000			3. Pendaftaran Berkas Perkara Rp. 37.082.000	100	100	100
				4. Penetapan Hari Sidang Rp. 1.000	0	0	0
				5. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan Rp. 2.000	0	0	0
				6. Pemeriksaan disidang Pengadilan Rp.57.240.000	100	100	100
				7. Pengiriman Petikan/Salinan	100	99.97	99.97

		Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Rp.2.381.000			
		8. Monutasi/Upaya Hukum Rp. 8.850.000	100	100	100
		9. Penganganan Perkara Banding Rp.2.428.000	100	99,94	99.94
		10. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Oengadilan Tingkat Pertama Rp.4.476.000	100	97,23	97,23
	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan Rp.28.000.000	11. Pos Bantuan Hukum Rp. 28.000.000	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN					99.91

Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II secara garis besar berhasil dalam mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dan terus berupaya meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU DAN CHECKLIST REVIU	i
KATA PENGANTAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Isu Strategis.....	6
E. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Reviu ke-5 Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.....	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	15
C. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja.....	21
B. Realisasi Anggaran.....	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
Lampiran	
Struktur Organisasi.....	69
Reviu Ke-4 Indikator Kinerja Utama.....	71
Reviu Ke-5 Matriks Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.....	84
Rencana Kinerja Tahun 2024.....	87
Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	90
Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	93
SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2023/2024.....	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Tahun 2024.....	4
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2024.....	21
Tabel 3.2	Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024.....	24
Tabel 3.3	Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s/d 2024.....	24
Tabel 3.4	Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024	26
Tabel 3.5	Anggaran yang mendukung indicator Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s/d 2024.....	26
Tabel 3.6	Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024	27
Tabel 3.7	Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Tahun 2020 s/d 2024.....	29
Tabel 3.8	Perkara Pidana yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024	31
Tabel 3.9	Perkara Perdata yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024	31
Tabel 3.10	Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024	31
Tabel 3.11	Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020 s/d 2024	32
Tabel 3.12	Perkara Pidana yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024.....	33
Tabel 3.13	Perkara Perdata yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024.....	34
Tabel 3.14	Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024.....	34
Tabel 3.15	Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 s/d 2024.....	34
Tabel 3.16	Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2024.....	36
Tabel 3.17	Anggaran yang mendukung Indikator Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2024.....	37
Tabel 3.18	Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 s/d 2024.....	38
Tabel 3.19	Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu Tahun 2024.....	40
Tabel 3.20	Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu Tahun 2020 s/d 2024.....	40
Tabel 3.21	Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu Tahun 2024.....	41
Tabel 3.22	Anggaran yang mendukung Indikator Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu Tahun 2024.....	42
Tabel 3.23	Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu Tahun 2020 s/d 2024.....	42
Tabel 3.24	Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2024.....	44
Tabel 3.25	Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2020 s/d 2024.....	44
Tabel 3.26	Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2024.....	48
Tabel 3.27	Anggaran yang mendukung Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2024.....	48
Tabel 3.28	Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020 s/d 2024.....	48

Tabel 3.29	Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2024.....	50
Tabel 3.30	Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2020 s/d 2024.....	50
Tabel 3.31	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri sewilayah hukum PT Riau	52
Tabel 3.32	Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2024.....	56
Tabel 3.33	Realisasi Belanja Pegawai Dipa (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2024.....	56
Tabel 3.34	Realisasi Belanja Barang Dipa (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2024.....	57
Tabel 3.35	Realisasi Belanja Modal Dipa (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2024.....	57
Tabel 3.36	Realisasi Anggaran DIPA (03) Badilum Tahun 2024.....	58
Tabel 3.37	Realisasi Belanja Barang DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2024	58
Tabel 3.38	Realisasi berdasarkan program tahun 2024.....	59



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s/d 2024.....	25
Grafik 3.2	Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s/d 2024.....	28
Grafik 3.3	Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020 s/d 2024	32
Grafik 3.4	Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 s/d 2024	35
Grafik 3.5	Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 s/d 2024.....	38
Grafik 3.6	Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu Tahun 2020 s/d 2024.....	40
Grafik 3.7	Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu Tahun 2020 s/d 2024.....	43
Grafik 3.8	Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2020 s/d 2024.....	45
Grafik 3.9	Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020 s/d 2024.....	49
Grafik 3.10	Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2020 s/d 2024.....	51
Grafik 3.11	Realisasi DIPA 01 BUA Tahun 2024.....	56
Grafik 3.12	Realisasi DIPA 03 Badilum Tahun 2024.....	58
Grafik 3.13	Realisasi Anggaran Sesuai Program Tahun 2024.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan.....	6
----------	---	---



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Negeri Tembilahan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Negeri Tembilahan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Negeri Tembilahan juga menggunakan dana APBN. Baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Tembilahan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam **lingkungan Peradilan Umum**, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Tembilahan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Tembilahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Tembilahan. Terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Tembilahan menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1) Fungsi Peradilan(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

- b. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- c. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali(PK).
- d. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Fungsi nasehat

- a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di rutan/ lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

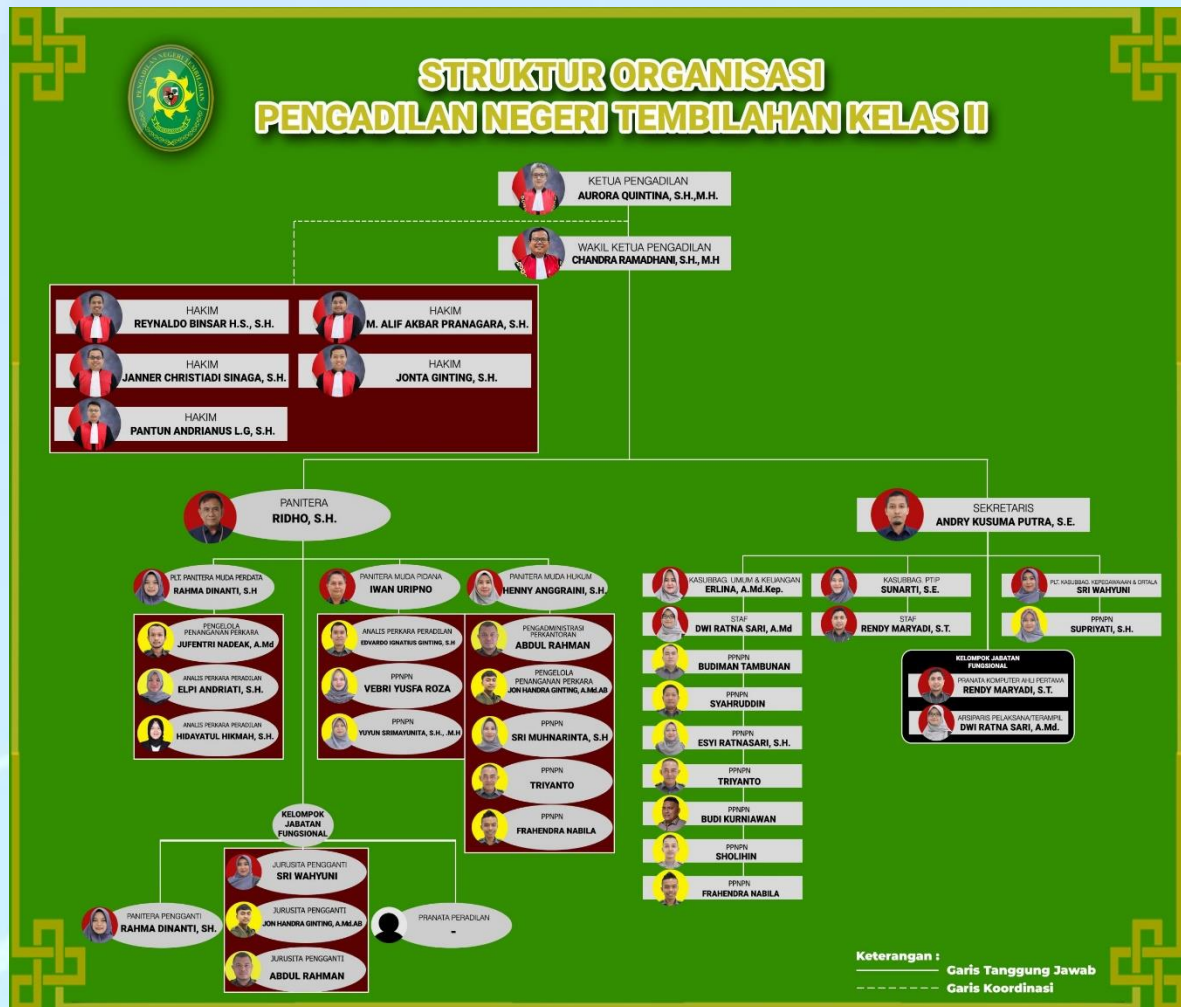
Struktur organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan, sesuai dengan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Adapun susunan organisasi Pengadilan Tinggi Negeri Tembilahan sebagai berikut :

Sesuai peraturan organisasi dan tata kerja maka Pengadilan Negeri Tembilahan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

Tabel 1. Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Tembilahan per 31 Desember 2024

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	AURORA QUINTINA, S.H., M.H.	Ketua	
2	CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3	ANDRY KUSUMA PUTRA, S.E.	Sekretaris	
4	HENNY ANGGRAINI, S.H.	Panitera Muda Perdata	
5	RIDHO, S.H	Panitera	
6	IWAN URIPNO,	Panitera Muda Pidana	
7	SUNARTI, S.E.	Kepala Sub Bagian PTIP	
8	RAHMA DINANTI, S.H.	Panitera Muda Hukum	
9	ERLINA, A.MD.KEP.,S.H	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
10	JANNER CHRISTIADI SINAGA, S.H.	Hakim	
11	M ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.	Hakim	
12	REYNALDO BINSAR HALOMOAN SIHOMBING, S.H.	Hakim	
13	JONTA GINTING, S.H.	Hakim	
14	PANTUN ANDRIANUS LUMBAN GAOL, S.H.	Hakim	

15	RENDY MARYADI, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	
16	EDVARDO IGNATIUS GINTING, S.H	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	
17	SRI WAHYUNI, S.H	Jurusita/Plt. Kasubbag Kepegawaian, Ortala	
18	ELPI ANDRIATI, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	CPNS
19	HIDAYATUL HIKMAH, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	CPNS
20	DWI RATNA SARI, A.Md	Arsiparis Terampil	
21	JUFENTRI NADEAK, A.Md	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	
22	JON HANDRA GINTING, A.MD.A.B.	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	
23	ABDUL RAHMAN	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran	
24	SYAHRUDDIN	Staf Sub Bag. Umum dan Keuangan	PPNPN
25	BUDI TAMBUNAN	Staf Sub Bag. Umum dan Keuangan	PPNPN
26	VEBRI YUSFA ROZA	Staf Kepaniteraan Pidana	PPNPN
27	SRI MUHNA RINTA, S.H.	Staf Kepaniteraan Hukum	PPNPN
28	TRİYANTO	Sopir	PPNPN
29	SUPRIYATI, S.H.	Staf Sub Bag. Kepegawaian	PPNPN
30	BUDI KURNIAWAN	Satpam	PPNPN
31	SHOLIHIN	Satpam	PPNPN
32	ESYI RATNASARI, S.H.	Staf Sub Bag. Umum dan Keuangan	PPNPN
33	YUYUN SRI MAYUNITA, S.H.M.H	Staf Kepaniteraan Pidana	PPNPN
34	FRA HENDRA NABILA	Sopir	PPNPN



Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan

D. Isu Strategis

Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai pengadilan tingkat pertama dan kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir, memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Negeri Tembilahan secara lokasi memiliki wilayah hokum yang luas baik daratan maupun di perairan.

Peran strategis Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tembilahan masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah :

1. Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan

Negeri Tembilahan setiap tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 3 (tiga) bulan.

2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
3. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat banding tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan.
5. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang *excellent* (seperti: *independency, integrity, akuntability, responsibility, transparancy, impartial, dan equality*) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.
6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2023, sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tembilahan dan Struktur Organisasi serta Sistematika Penyajian.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok), Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2024.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024, menguraikan mengenai Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024, Analisis Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Negeri Tembilahan, dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV – Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2024 dan rekomendasi atau saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, berisi antara lain:

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan
2. Reviu Ke-5 Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Reviu Ke-4 Matriks Renstra 2020 - 2024
4. Rencana Kinerja Tahun 2024
5. Penetapan Kinerja Tahun 2024
6. Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2024
7. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
8. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. Reviu ke-5 Rencana Strategis 2020 – 2024

Reviu ke-5 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tembilahan 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Tembilahan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Tembilahan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tembilahan telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang **hukum dan aparatur**. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 - 2024, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tembilahan telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker di lingkungan hukum Pengadilan Negeri Tembilahan maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tembilahan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Pengadilan Negeri Tembilahan adalah :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN YANG AGUNG”.

Visi Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Negeri Tembilahan dalam melakukan aktifitasnya.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tembilahan
2. Menjaga Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tembilahan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tembilahan

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tembilahan.

Melalui pelaksanaan misinya Pengadilan Negeri Tembilahan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan

4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan strategis Pengadilan Negeri Tembilahan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Kinerja lembaga peradilan dalam mewujudkan Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel sangat dibutuhkan oleh pencari keadilan dalam memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Negeri Tembilahan menyadari hal itu, maka untuk mendorong terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel, Pengadilan Negeri Tembilahan membuat perangkat standar operasional

prosedur dalam Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator Kinerja dalam mewujudkan Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel, antara lain :

- a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu
- b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu
- c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kinerja lembaga peradilan dalam Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara sangat dibutuhkan oleh pencari keadilan demi memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Negeri Tembilahan menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Tembilahan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam Peningkatan efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator Kinerja dalam Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, antara lain :

- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim kepada para pihak Tepat Waktu
- b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim kepada para pihak Tepat Waktu
- c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Kinerja lembaga peradilan dalam peningkatan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sangat dibutuhkan bagi pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Negeri Tembilahan menyadari hal itu, maka untuk mendorong meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Tembilahan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan. Indikator Kinerja dalam meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, yaitu : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja dalam meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, yaitu : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020 - 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan
	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau badan peradilan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Program Utama dan Kegiatan Pokok

Ketiga tujuan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut berorientasi pada tujuan yang ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan keenam sasaran strategis Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut merupakan penjabaran dari tujuan Pengadilan Negeri Tembilahan yang dapat terukur melalui kinerja utama (sasaran) dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja utama (sasaran) tersebut, maka dipandang perlu untuk membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan. Adapun rincian Program dan Kegiatan Pokok tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Untuk melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Kegiatan Pokok yaitu: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah :

1. Standar pelayanan peradilan
2. Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur

Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Kegiatan Pokoknya yaitu Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan

Keuangan Badan Urusan Administrasi . Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah :

- a. Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan
- b. Pemberlakuan template putusan

Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Tahun 2024 Pengadilan Negeri Tembilahan menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 11 indikator kinerja utama. Rencana Kinerja Tahun 2024 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 53 Tahun 2014 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	92
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	96
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5

C. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2024 ini, merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan pada akhir tahun 2023. Dalam Penetapan Reviu Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2024 dilakukan sinkronisasi berdasarkan Sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target yang akan dicapai tahun 2024.

Adapun Penetapan Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2024 dapat diperinci sebagai berikut :

1. Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	85
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	N/A
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	93

6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	97
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15
7.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95
8.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75

2. Kegiatan dan Anggaran

No	Program	Aktivitas	Klasifikasi Output	Rincian	Komponen	Target
1.	Program Dukungan Manajemen Rp. 4.361.479	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Rp.4.361.479.000	Layanan Perkantoran Rp. 4.361.479.000		Gaji dan Tunjangan Rp.2.903.330.000	100
					Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp.1.458.149.000	100
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 148.360.000	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 148.360.000	Kimwasmat Rp.5.020.000		Dukungan Penyelesaian Perkara Rp. 5.020.000	100
			Perkara Hukum Perseorangan Rp.115.340.000		Pendaftaran Berkas Perkara Rp. 37.082.000	100
					Penetapan Hari Sidang Rp. 1.000	0

				Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan Rp. 2.000	0
				Pemeriksaan disidang Pengadilan Rp.57.240.000	100
				Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Rp.2.381.000	100
				Monutasi/Upaya Hukum Rp. 8.850.000	100
				Penganganan Perkara Banding Rp.2.428.000	100
				Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Oengadilan Tingkat Pertama Rp.4.476.000	100
			Layanan Bantuan Hukum Perseorangan Rp.28.000.000	Pos Bantuan Hukum Rp. 28.000.000	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan dalam menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga dapat dilihat capaian dari satu sasaran dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengadilan Negeri Tembilahan telah menetapkan 4 (empat) sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024. Sasaran Strategis tersebut telah dilaksanakan menggunakan anggaran yang telah disediakan dan diukur berdasarkan 11 (sebelas) Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Negeri Tembilahan secara garis besar telah berhasil dalam mencapai target kinerja pada tahun 2024 sebagaimana rencana dan perjanjian yang telah ditetapkan dengan rincian hasil capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata Yang diselesaikan tepat waktu	97	100	103,09
		b. Persentase perkara Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102,04

		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	85	100	117,65
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	96,96	114,07
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86	98,55	114,59
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	N/A	N/A	N/A
		g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93	99,75	107,26
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-1					109,78
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	97	10	103,09
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	97	100	103,09
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	18	121,20
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-2					109,13
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95	100	105,26

RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-3						105,26
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	100		133,33
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-4						133,33

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada Pengadilan Negeri Tembilahan memiliki 6 (enam) indikator kinerja dengan masing-masing capaian diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I. Indikator 1. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu

Dasar Hukumnya yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Indikator kinerja persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu dengan jumlah perkara Perdata yang diselesaikan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
- Perkara yang diselesaikan adalah Perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

Pada tahun 2024, Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebesar 97 % (Sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah perkara yang diselesaikan.

Adapun realisasi penanganan perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Tembilahan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 3.2 Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024

No	Perkara Perdata	Jumlah Perkara Perdata	
		Selesai	Jumlah Perkara Selesai Tepat Waktu
1	Gugatan	14	14
2	Permohonan	68	68
3	Gugatan Sederhana	11	11
	Jumlah	93	93

$$\text{REALISASI} = \frac{93}{93} \times 100 \% = 100\%$$

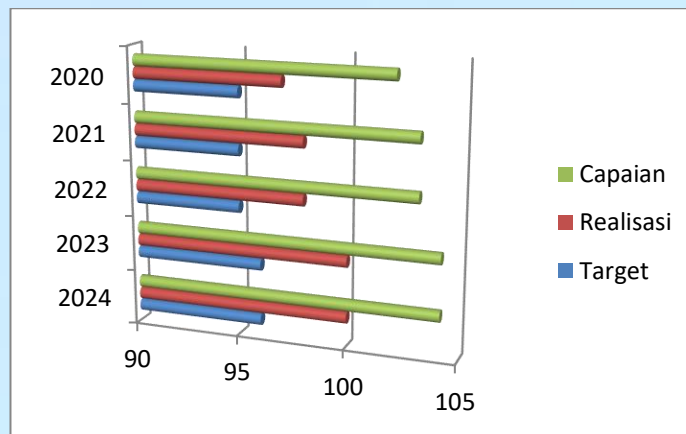
TARGET : 97 %

$$\text{CAPAIAN} : \frac{100 \%}{97 \%} \times 100 \% = 103,09\%$$

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indicator perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Tembilahan pada Tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu 2020 s/d 2024

Th.	Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan	Jumlah perkara diselesaikan Tidak Tepat Waktu	Jumlah perkara diselesaikan Tepat Waktu	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2024	93	0	93	100	97	103,09
2023	71	0	71	100	96	104,17
2022	82	2	80	98	95	103,16
2021	51	1	50	98	95	103,16
2020	59	2	57	97	95	102,11



Grafik 3.1 Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu 2020 s/d 2024

Capaian Indikator perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 memperoleh hasil yg diatas 100 % diatas target selama 5 tahun terakhir, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tembilahan terus melakukan peningkatan penyelesaian perkara perdata dan adanya peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menyelenggarakan peradilan yang efektif dan efisien. Dan juga menggambarkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan yang selalu menyelesaikan Perkara Perdata tepat pada waktunya.

Sasaran I. Indikator 2. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Dasar Hukumnya yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Indikator kinerja persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu dengan jumlah perkara Perdata yang diselesaikan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
- Perkara yang diselesaikan adalah Perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

Pada tahun 2024, Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebesar 98 % (Sembilan puluh delapan) dari jumlah perkara yang diselesaikan.

Tabel. 3.4 Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024

No	Perkara Pidana	Jumlah Perkara Pidana	
		Selesai	Jumlah Perkara Selesai Tepat Waktu
1	Pidana Biasa	345	345
2	Pidana Singkat	0	0
3	Pidana Cepat	13	13
4	Pidana Anak	9	9
5	Pelanggaran Lalu Lintas	921	921
6	Pra Peradilan	1	1
	Jumlah	1.289	1.289

$$\text{REALISASI} = \frac{1.289}{1.289} \times 100 \% = 100\%$$

TARGET : 98 %

$$\text{CAPAIAN} : \frac{100 \%}{98 \%} \times 100 \% = 102,04\%$$

Pada Tahun 2024 Perkara Pidana dapat diselesaikan secara tepat waktu dengan baik dalam Tahun berjalan, hal ini juga didukung dengan ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Negeri Tembilahan kelas II (005.03.099217) untuk penyelesaian perkara pidana sebesar Rp. 115.340.000,- (serratus lima belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Tabel. 3.5 Anggaran yang mendukung Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)				
1	Pendaftaran berkas perkara	28.320.000	37.937.000	37.936.400	100	99.97	99.97
2	Penetapan hari sidang	20.650.000	1.000	0	100	0	0
3	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	10.650.000	2.000	0	100	0	0
4	Pemeriksaan disidang Pengadilan	31.830.000	57.240.000	57.240.000	100	100	100

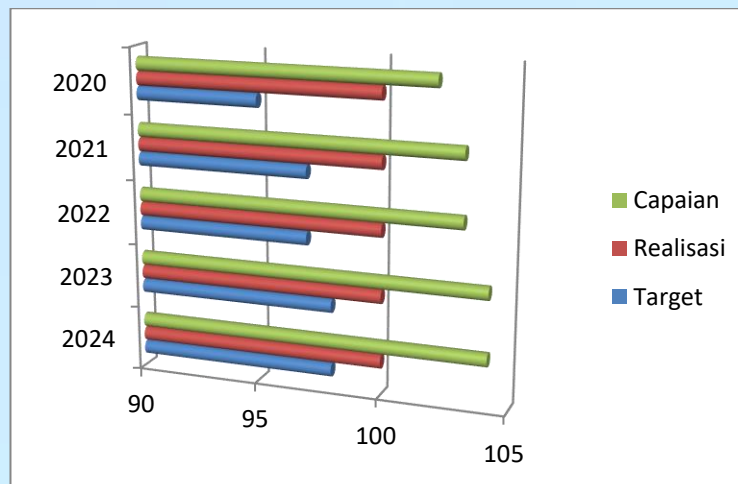
5	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa	12.560.000	3.381.000	2.380.000	100	100	100
6	Minutasi/Upaya Hukum	8.850.000	8.850.000	8.850.000	100	100	100
7	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	3.400.000	2.428.000	2.426.700	100	99.86	99.86
8	Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Pengadilan tingkat pertama	2.600.000	5.501.000	4.449.200	100	98.18	98.18

Penyesuaian atau revisi anggaran dilakukan dalam Upaya optimalisasi pelaksanaan Kegiatan yang menunjang terselesaikannya perkara pidana secara tepat waktu sehingga dapat memenuhi target sesuai surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Peradilan.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indicator perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Tembilahan pada Tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s/d 2024

Th.	Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan	Jumlah perkara diselesaikan Tidak Tepat Waktu	Jumlah perkara diselesaikan Tepat Waktu	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2024	1.289	0	1.289	100	98	102,04
2023	1.207	0	1.207	100	98	102,04
2022	5.476	2	5.476	100	97	103,09
2021	3.496	1	3.496	100	97	103,09
2020	5.709	2	5.708	99,98	95	105,24



Grafik 3.2 Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu tahun 2020 s/d 2024

Capaian indikator perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 dan melebihi dari realisasi dan target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tembilahan terus melakukan peningkatan penyelesaian perkara perdata dan adanya peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menyelenggarakan peradilan yang efektif dan efisien. Dan juga menggambarkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan yang selalu menyelesaikan Perkara Perdata tepat pada waktunya.

Sasaran I. Indikator 3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan restoratif

Indikator kinerja jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restoratif merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif pada Tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restorative. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menyelesaikan perkara pidana narkotika dengan penyelesaian non penal melalui rehabilitasi sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum serta perkara pidana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Formulasi perhitungan indicator kinerja jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restorative sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi dan perkara yang diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2024.
- Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika dan perkara yang diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2024 yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.

Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif oleh Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2024 pada awalnya tidak ditargetkan (N/A) namun pada saat turunnya Perma nomor 1 tahun 2024 Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pengadilan Negeri Tembilahan melakukan Reviu terhadap PKT Tahun 2024 dan mentargetkan indikator ini sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari jumlah perkara yang diajukan untuk restorative.

Adapun realisasi jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative pada Tahun 2024 di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

No.	Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara yang diajukan restoratif	Jumlah putusan dengan pendekatan keadilan restoratif
1.	Pencurian	1	1
2.	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	1	1
	Total	2	2

$$\text{REALISASI} = \frac{2}{2} \times 100 \% = 100\%$$

TARGET : 85 %

$$\text{CAPAIAN} : \frac{100 \%}{85 \%} \times 100 \% = 117,65\%$$

Pengadilan Negeri Tembilahan dapat merealisasikan capaian target penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restorative sepanjang Tahun 2024 yaitu 100% (seratus persen) dengan target 85% (delapan puluh lima persen) sehingga diperoleh Capaian untuk indicator tersebut sebesar 117,65% (seratus tujuh belas koma enam puluh lima persen)

Untuk indicator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative baru masuk dalam Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tembilahan pada Tahun 2024 sehingga belum terdapat pembanding untuk capaian ditahun sebelumnya.

Keberhasilan dalam capaian jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative adalah:

1. Peran Majelis Hakim dalam penanganan perkara Ketika persidangan berlangsung yang berpedoman pada Perma nomor 1 tahun 2024 Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Para pihak baik terdakwa, korban, keluarga korban dan pihak-pihak lain yang ikut berperan serta dalam menjalankan persidangan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative.

Sasaran I. Indikator 4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah perbandingan Jumlah perkara diputus pada Tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah perkara diputus dan minutasasi pada Tahun berjalan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Negeri Tembilahan di tahun 2024 ditargetkan sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Adapun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.8 Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding

No.	Perkara Pidana	Jumlah Perkara yang diputus	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding
1.	Pidana Biasa	345	308
2.	Pidana Singkat	0	0
3.	Pidana Cepat	13	13
4.	Pidana Anak	9	9
5.	Pelanggaran Lalu Lintas	921	921
6.	Pra Peradilan	1	1
	Total	1.289	1.252

Realisasi Perkara Pidana yang tidak mengajukan Banding : $\frac{1.252}{1.289} \times 100 \% = 97,13 \%$

Tabel. 3.9 Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2024

No.	Perkara Perdata	Jumlah Perkara yang diputus	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding
1.	Gugatan	14	9
2.	Gugatan Sederhana	11	11
3.	Permohonan	68	68
	Total	93	88

Realisasi Perkara Perdata yang tidak mengajukan Banding : $\frac{88}{93} \times 100 \% = 94,62 \%$

Capaian terhadap indikator ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.10 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2024

No.	Perkara	Jumlah Perkara yang diputus	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding
1.	Pidana	1.289	1.252
2.	Perdata	93	88
	Total	1.382	1.340

REALISASI PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING = $\frac{1.340}{1.382} \times 100 \% = 96,96 \%$

TARGET = 85 %

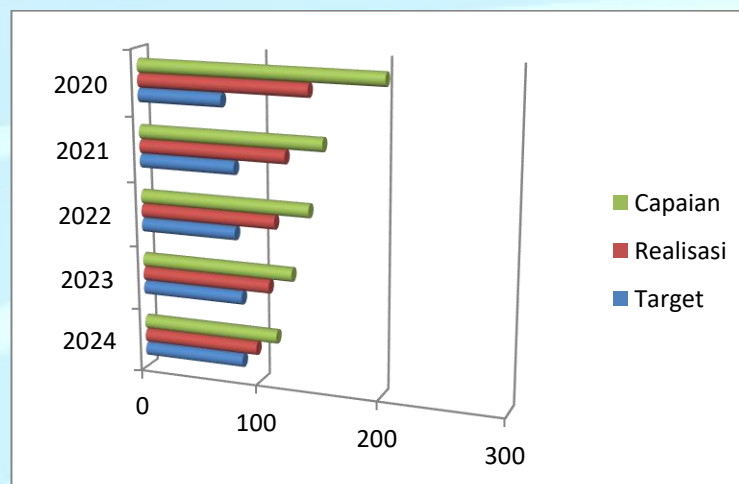
CAPAIAN = $\frac{99,96}{85} \times 100 \% = 114,07 \%$

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 dapat mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini mencerminkan pertumbuhan tingkat penerimaan pihak yang berperkara terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020 s/d 2024

Th.	Perkara yang diputus	Perkara yang mengajukan Upaya hukum	Perkara yang Tidak mengajukan Upaya hukum	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2024	1.382	42	1.340	96,96	85	114,07
2023	383	32	351	91,64	85	108
2022	318	32	286	90	80	113
2021	3.547	41	3.506	98	80	122
2020	5.763	30	5.733	99	70	141



Grafik 3.3 Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020 s/d 2024

Grafik 3.3 menggambarkan perbandingan realisasi kinerja, target serta capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2024 dan 5 tahun terakhir, dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut melebihi dari realisasi dan target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tembilahan selalu berupaya konsisten dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimana secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas para pencari keadilan atas putusan pengadilan.

Sasaran I. Indikator 5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah perbandingan Jumlah perkara Tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan tahun berjalan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara Khusus yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- Perkara Khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2024 ditargetkan 86 % (delapan puluh enam persen) dari jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Adapun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.12 Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024

No.	Perkara Pidana	Jumlah Perkara yang diputus	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi
1.	Pidana Biasa	345	327
2.	Pidana Singkat	0	0
3.	Pidana Cepat	13	13
4.	Pidana Anak	9	9
5.	Pelanggaran Lalu Lintas	921	921
6.	Pra Peradilan	1	1
	Total	1.289	1.271

Realisasi Perkara Pidana yang tidak mengajukan Kasasi : $\frac{1.271}{1.289} \times 100 \% = 98,60 \%$

Tabel. 3.13 Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024

No.	Perkara Perdata	Jumlah Perkara yang diputus	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi
1.	Gugatan	14	12
2.	Gugatan Sederhana	11	11
3.	Permohonan	68	68
	Total	93	91

Realisasi Perkara Perdata yang tidak mengajukan Kasasi : $\frac{91}{93} \times 100 \% = 97,85 \%$

Capaian terhadap indikator ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.14 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024

No.	Perkara	Jumlah Perkara yang diputus	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi
1.	Pidana	1.289	1.271
2.	Perdata	93	91
	Total	1.382	1.362

REALISASI PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING = $\frac{1.362}{1.382} \times 100 \% = 98,55 \%$

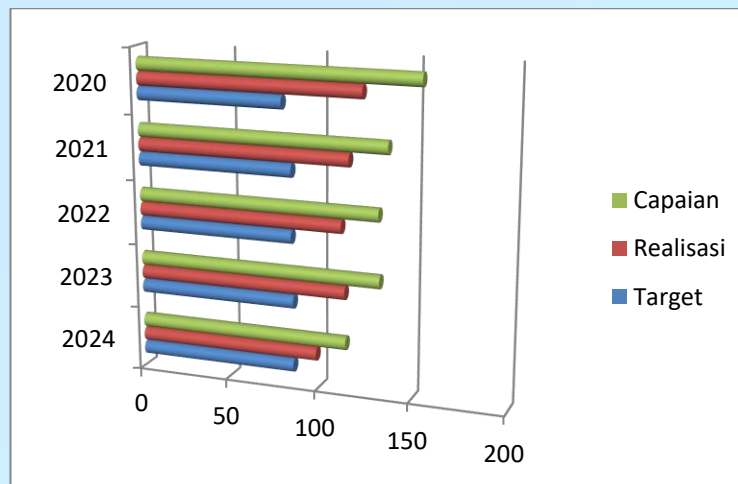
TARGET = 86 %

CAPAIAN = $\frac{98,55}{86} \times 100 \% = 114,59 \%$

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 s/d 2024

Th.	Perkara yang diputus	Perkara yang mengajukan Upaya hukum	Perkara yang Tidak mengajukan Upaya hukum	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2024	1.382	20	1.362	98,55	86	114,59
2023	383	7	376	98	86	114
2022	318	16	302	95	85	112
2021	3.547	22	3.525	99	85	116
2020	5.763	11	5.752	99	80	123



Grafik 3.4 Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 s/d 2024

Grafik 3.4 menggambarkan perbandingan realisasi kinerja, target serta capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2024 beberapa Tahun kebelakang , dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut melebihi dari realisasi dan target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tembilahan selalu berupaya konsisten dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimana secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas para pencari keadilan atas putusan pengadilan.

Sasaran I. Indikator 6. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah perbandingan jumlah perkara Pidana Anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil dengan Diversi dengan jumlah perkara Pidana anak yang diajukan diversi. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya diversi dalam perkara pidana anak.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah perkara pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.

- Perkara diversi adalah perkara pidana anak yang diajukan diversi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Pengadilan Negeri Tembilahan tidak menargetkan Penyelesaian perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di pada tahun 2024. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan karena pihak Korban meminta Anak dihukum pidana penjara, sehingga tidak tercapai kesepakatan antara Anak dan pihak Korban.

Sasaran I. Indikator 7. Index Responden pencari Keadilan yang Puas Terhadap layanan Peradilan

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh lembaga peradilan adalah melalui pelaksanaan survey. Hasil pelaksanaan survey tersebut menjadi umpan balik bagi lembaga peradilan untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengguna layanan lainnya. Survey ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

NILAI PERSEPSI $\geq 3,6$ (NILAI KONVERSI INTERVAL IKM ≥ 80)

Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Tembilahan dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau per triwulan dengan cara pengisian kuisioner yang dibagikan kepada responden yang diselenggarakan oleh Tim Survey yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 1208/KPN.PN/SK.KP3.4/V/2024 tentang Penunjukan Tim Survei Perseps Kualitas Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tembilahan.

Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.16 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2024

No.	Ruang Lingkup Penilaian	Skor Penilaian			
		Triwulan I (55 Responden)	Triwulan II (106 Responden)	Triwulan III (126 Responden)	Triwulan IV (61 Responden)
1	Persyaratan	4,00	4,00	4,00	4,00
2	Prosedur	3,98	4,00	4,00	4,00
3	Waktu Pelayanan	4,00	4,00	4,00	4,00
4	Biaya/Tarif	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,00	4,00	4,00	4,00
6	Kompetensi Pelaksana	4,00	4,00	4,00	4,00
7	Perilaku Pelaksana	4,00	4,00	4,00	4,00
8	Maklumat Pelayanan	4,00	4,00	4,00	4,00

9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	4,00	4,00	4,00	4,00
	Rata-rata	3,99	4,00	4,00	4,00
	Rata-rata Skor Tahun 2024	3,99			

$$\text{REALISASI} = \frac{3,99}{4} \times 100 \% = 99,75\%$$

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan data terhadap survey kepuasan masyarakat yang telah dilakukan, Pengadilan Negeri Tembilahan memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar yang berada pada kategori “Sangat Baik”.

TARGET = 93 %

$$\text{CAPAIAN} = \frac{99,75}{93} \times 100 \% = 107,26 \%$$

Pencapaian target indikator ini didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 4.509.839.000,- (empat milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.17 Anggaran yang mendukung Indikator Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)	(%)
DIPA 005.01.098874 (Rp.4.275.576.000)							
1	Belanja Gaji dan tunjangan	2.850.330.000	2.903.330.000	2.883.204.413	100	99,31	99,31
2	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.458.149.000	1.458.149.000	1.456.627.169	100	99,90	99,90
DIPA 005.01.098874 (Rp.148.360.000)							
3	Pendaftaran berkas perkara	28.320.000	37.937.000	37.936.400	100	99,97	99,97
4	Penetapan hari sidang	20.650.000	1.000	0	100	0	0
5	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	10.650.000	2.000	0	100	0	0
6	Pemeriksaan disidang Pengadilan	31.830.000	57.240.000	57.240.000	100	100	100
7	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa	12.560.000	2.380.000	2.380.000	100	100	100

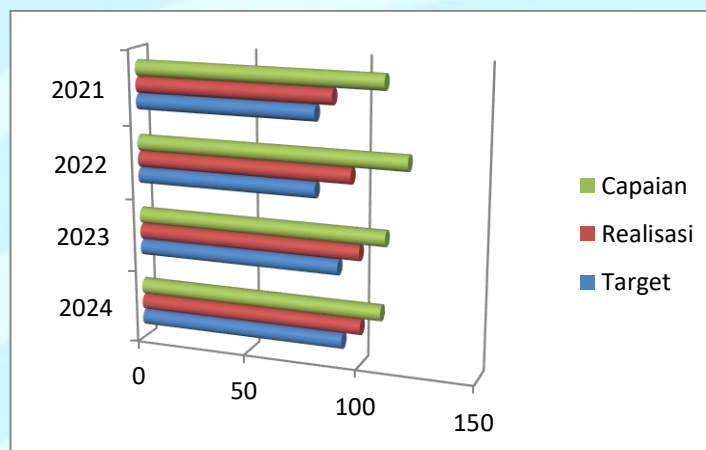
8	Minutasi/Upaya Hukum	8.850.000	8.850.000	8.850.000	100	100	100
9	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	3.400.000	2.428.000	2.426.700	100	99.86	99.86
10	Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Pengadilan tingkat pertama	2.600.000	5.501.000	4.449.200	100	98.18	98.18

Optimalisasi terhadap penggunaan anggaran dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran untuk dapat menunjang terlaksananya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tembilahan serta terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pihak-pihak terkait sehingga target kepuasan terhadap layanan peradilan dapat tercapai dengan baik.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator insdex respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 s/d 2024

No	Tahun	Realisasi IKM (%)	Target (%)	Capaian (%)
1	2024	99,75	93	107,26
2	2023	100	92	109
3	2022	99,28	90	110
4	2021	95,48	80	119
5	2020	87,4	80	109



Grafik 3.5 Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 s/d 2024

Grafik 3.5 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian Indeks Kepuasan Pencari Keadilan pada tahun 2024 dan beberapa Tahun sebelumnya, dan dapat dilihat bahwa capaian indicator tersebut melebihi dari realisasi dan target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tembilahan berusaha tranparan dan percepatan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara memiliki 2 (dua) indikator kinerja dengan masing-masing capaian diuraikan sebagai berikut :

Sasaran II. Indikator 1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada para Pihak tepat Waktu

Indikator kinerja persentase Salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah Salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menyampaikan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan Dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan/minutasi perkara perdata}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Pengadilan Negeri Tembilahan menargetkan Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) pada tahun 2024 dari jumlah putusan yang diminutasi/dikirim.

Adapun jumlah salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.19 Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2024

No.	Perkara Perdata	Jumlah Salinan Putusan	
		Minutasi/Dikirm	Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu
1.	Gugatan	14	14
2.	Gugatan Sederhana	11	11
3.	Permohonan	68	68
	Total	93	93

$$\text{REALISASI} = \frac{93}{93} \times 100 \% = 100 \%$$

$$\text{TARGET} = 97 \%$$

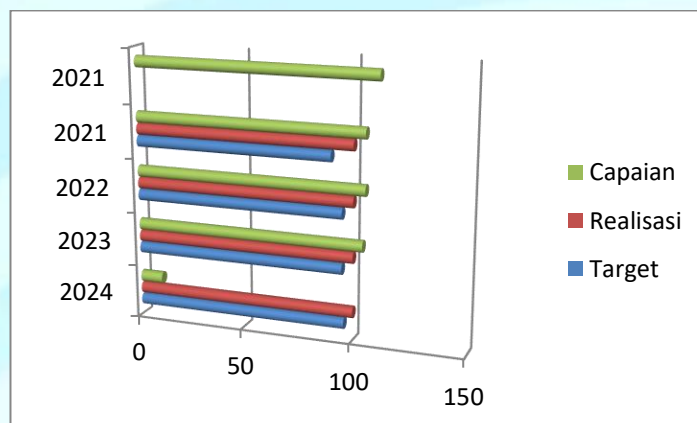
$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{97} \times 100 \% = 103,09 \%$$

Pencapaian target indikator kinerja ini untuk perkara perdata diserahkan secara langsung atau elektronik melalui aplikasi e-court untuk perkara yang dilakukan secara e-litigasi sehingga tidak dibebankan kepa anggaran satuan kerja.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20 Salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020 s/d 2024

Th.	Jumlah putusan yang diminutasi/ dikirim	Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2024	93	93	100	97	103,09
2023	71	71	100	96	104
2022	82	82	100	95	105
2021	51	51	100	95	105
2020	43	43	100	90	111



Grafik 3.6 Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2020 s/d 2024

Grafik 3.6 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian Salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut melebihi dari realisasi dan target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tembilahan selalu tepat waktu dalam penyelesaian Salinan putusan perdata sesuai dengan court calender yang telah dibuat, sehingga para penggugat dapat mengambil salinan putusan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Sasaran II. Indikator 2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada para Pihak tepat Waktu

Indikator kinerja persentase Salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah Salinan putusan Perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menyampaikan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan Dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan/minutasi perkara pidana}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Pengadilan Negeri Tembilahan menargetkan Persentase Salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) pada tahun 2024 dari jumlah putusan yang diminutasi/dikirim.

Adapun jumlah salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.21 Salinan putusan perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2024

No.	Perkara Pidana	Jumlah Salinan Putusan	
		Minutasi/Dikirim	Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu
1.	Pidana Biasa	345	345
2.	Pidana Singkat	0	0
3.	Pidana Cepat	13	13
	Pidana Anak	9	9

	Pelanggaran Lalu Lintas	921	921
	Pra Peradilan	1	1
	Total	1.289	1.289

$$\text{REALISASI} = \frac{1.289}{1.289} \times 100 \% = 100 \%$$

$$\text{TARGET} = 97 \%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{97} \times 100 \% = 103,09 \%$$

Pencapaian target indikator kinerja ini untuk perkara pidana didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Pengadilan Negeri Tembilahan (005.03.099217) sebagai berikut :

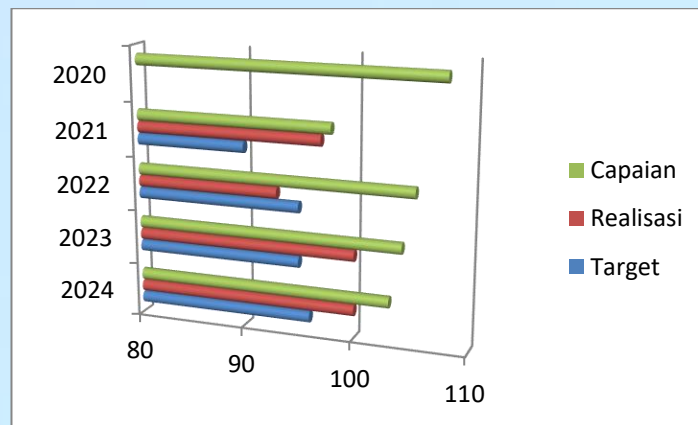
Tabel 3.22 Anggaran yang mendukung indikator Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2024

NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)	(%)
1	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa	12.560.000	2.380.000	2.380.000	100	100	100

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23 Salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020 s/d 2024

Th.	Perkara yang diputus	Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2024	1.289	1.289	100	97	103,09
2023	371	371	100	96	104
2022	5.478	5.478	100	95	105
2021	3.496	3.265	93	95	97
2020	5.975	5.801	97	90	108



Grafik 3.7 Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2020 s/d 2024

Grafik 3.7 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian Salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2024 dan Tahun-tahun sebelumnya, dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut melebihi dari realisasi dan target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tembilahan selalu menjaga hubungan baik antara stakeholder yang ada (kepolisian dan kejaksaan) dalam percepatan penyampaian Salinan putusan selain itu jarak tempuh antara pengadilan dan stakeholder masih dalam satu wilayah kota Tembilahan.

Sasaran II. Indikator 3. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.
- Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.

Pengadilan Negeri Tembilahan menargetkan Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 15% (lima belas persen) pada tahun 2024 dari jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi.

Adapun jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.24 Perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2024

No.	Uraian Indikator	Jumlah
1	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2
2	Perkara yang dilakukan mediasi	11

$$\text{REALISASI} = \frac{2}{11} \times 100 \% = \mathbf{18,18 \%}$$

$$\text{TARGET} = \mathbf{15 \%}$$

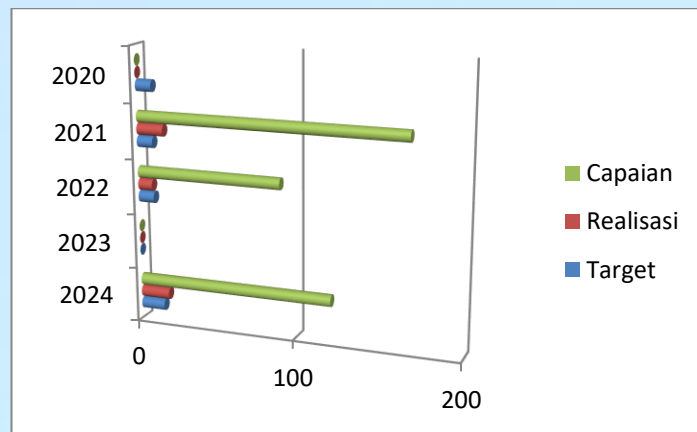
$$\text{CAPAIAN} = \frac{18}{15} \times 100 \% = \mathbf{121,20 \%}$$

Perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditentukan. Hal tersebut merupakan bentuk upaya Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengutamakan perdamaian antar pihak bersengketa dengan melibatkan merdiator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif, dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi adalah salah satu alternatif solusi atau instrument dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Tembilahan sesuai Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indicator perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan pada Tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25 Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2020 s/d 2024

Th.	Perkara yang Dilakukan Mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2024	11	2	18,18	15	121,20
2023	10	0	0	0	0
2022	11	1	9	10	91
2021	6	1	16,7	10	167
2020	7	0	0	10	0



Grafik 3.8 perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Grafik 3.8 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2024 dan Tahun-tahun sebelumnya, dan dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut bervariasi ada yang tercapai melebihi 100% capaiannya, ada yang tercapai namun dibawah 100%, ada yang tidak dapat tercapai capaiannya sama sekali, hal ini dikarenakan beberapa factor penyebab sebagai berikut :

1. Untuk factor keberhasilan dikarenakan para pihak kooperatif dan membuka kesempatan yang luas untuk saling berdialog dan mengupayakan mencari Solusi penyelesaian masalah tanpa melalui persidangan
2. Untuk factor kegagalan dikarenakan rata rata pihak penggugat mengajukan gugatan melebihi dari kewajiban yang harus diganti rugi oleh pihak tergugat, sehingga pada saat mediasi tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai. Dan kedepannya Pengadilan Negeri Tembilahan berupaya agar capaian selalu mencapai target yang telah ditentukan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang diuraikan sebagai berikut :

Sasaran III Indikator 1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan secara prodeo sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Perkara prodeo yang diselesaikan adalah perkara yang diajukan oleh masyarakat yang tidak mampu yang biaya perkaranya ditanggung oleh negara yang diselesaikan dalam tahun berjalan
- Perkara yang diajukan secara prodeo adalah perkara yang diajukan oleh masyarakat yang tidak mampu yang biaya perkaranya ditanggung oleh negara.

Pengadilan Negeri Tembilahan tidak menargetkan Penyelesaian perkara prodeo pada tahun 2024. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran untuk penyelesaian perkara secara prodeo pada tahun anggaran 2024.

Sasaran III Indikator 2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan diluar Gedung pengadilan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan untuk diselesaikan diluar Gedung pengadilan secara sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan diluar Gedung pengadilan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan baik melalui zetting plaats, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya.
- Perkara yang diajukan untuk diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah Perkara diajukan untuk diselesaikan diluar Gedung pengadilan baik melalui zetting plaats, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya.

Pengadilan Negeri Tembilahan tidak menargetkan Penyelesaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan pada tahun 2024. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran untuk penyelesaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan pada tahun anggaran 2024.

Sasaran III Indikator 3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah permohonan layanan hukum atau Pencari Keadilan Golongan yang terdaftar pada register pos bantuan hukum.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat golongan tertentu (miskin dan terpinggirkan/marginal) berupa pemberian informasi. Konsultasi, advis dan pembuatan dokumen serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma dalam menjalani proses hukum sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
- Permohonan layanan hukum adalah Permohonan pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.

Pengadilan Negeri Tembilahan menargetkan persentase Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) pada tahun 2024 adalah sebesar 95 % dari jumlah permohonan layanan hukum atau pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.

Adapun jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.26 Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) tahun 2024

No.	Uraian Indikator	Jumlah
1	Jumlah Permohonan layanan hukum	55
2	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	55

$$\text{REALISASI} = \frac{55}{55} \times 100 \% = 100 \%$$

$$\text{TARGET} = 95 \%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{95} \times 100 \% = 105,26 \%$$

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari DIPA Pengadilan Negeri Tembilahan (005.03.099217) sebagai berikut :

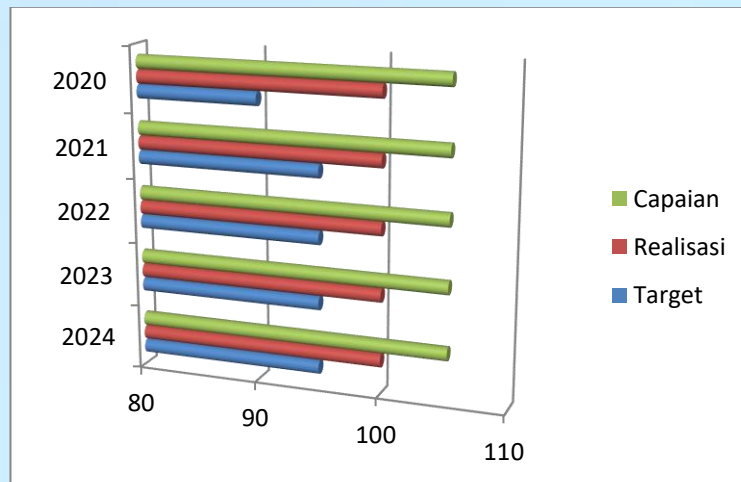
Tabel 3.27 Anggaran yang mendukung indikator Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) Tahun 2024

No.	Komponen	Pagu		Realisasi (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		Awal (Rp.)	Revisi (Rp.)				
1.	Pos Bantuan Hukum	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100	100	100

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Tembilahan pada Tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28 Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) Tahun 2020 s/d 2024

Th.	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2024	55	55	100	95	105,26
2023	46	46	100	95	105
2022	22	22	100	95	105
2021	130	130	100	95	105
2020	125	125	100	90	111



Grafik 3.9 Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) Tahun 2020 s/d 2024

Grafik 3.9 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2024 dan beberapa Tahun sebelumnya, dan dapat dilihat bahwa capaian indicator tersebut melebihi dari realisasi dan target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan konsistensi dan Komitmen yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama oleh Pengadilan Negeri Tembilahan dengan Lembaga Bantuan Hukum Indragiri Hilir yang selalu memberikan pelayanan Bantuan Hukum bagi pencari keadilan golongan tertentu.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang diuraikan sebagai berikut :

Sasaran IV Indikator 1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat adanya ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi apabila semakin sedikit perkara yang dimohonkan eksekusi.

Indikator dari sasaran kinerja ini merupakan perbandingan antara jumlah eksekusi yang dilaksanakan (termasuk penetapan non executable) dengan jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pada tahun berjalan sebagai mana formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Eksekusi yang telah dilaksanakan adalah putusan perkara perdata yang telah ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. Penetapan non executable dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- Permohonan eksekusi adalah permohonan eksekusi yang dapat diajukan pihak ditahun berjalan.

Pengadilan Negeri Tembilahan menargetkan persentase Jumlah Eksekusi yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebesar 75 % dari jumlah permohonan eksekusi ditahun berjalan.

Adapun jumlah eksekusi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tembilahan pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.29 Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2024

No.	Uraian Indikator	Jumlah
1	Jumlah Permohonan Eksekusi	1
2	Jumlah eksekusi yang dilaksanakan	1

$$\text{REALISASI} = \frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$$

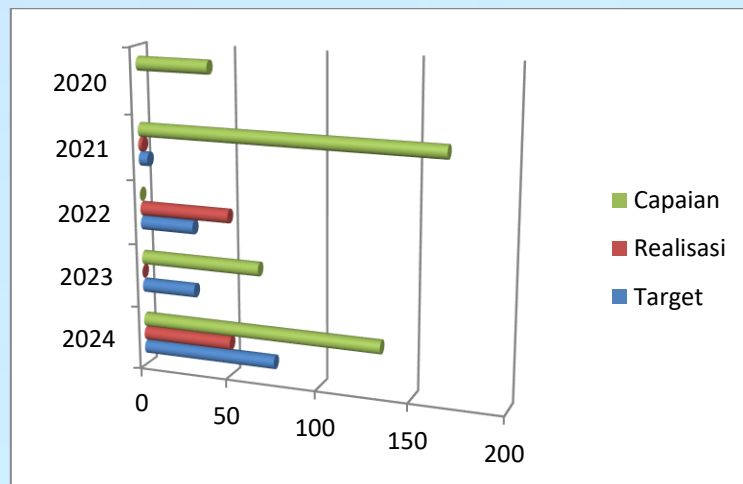
TARGET = 75 %

$$\text{CAPAIAN} = \frac{100}{75} \times 100 \% = 133,33 \%$$

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) oleh Pengadilan Negeri Tembilahan pda tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30 Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2020 s/d 2024

No.	Tahun	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah permohonan Eksekusi	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
1	2024	1	1	100	75	133,33
2	2023	1	2	50	75	67
3	2022	0	0	0	30	0
4	2021	2	4	50	30	167
5	2020	1	51	2	5	39



Grafik 3.10 Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Grafik 3.10 menggambarkan perbandingan realisasi, target serta capaian Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya, dan dapat dilihat bahwa capaian indikator mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pihak yang masih belum mau secara sukarela untuk menerima, menjalankan dan/atau melaksanakan isi putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2024 Dengan Realisasi Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2024

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2024 sebesar 114,38% dan jika dibandingkan dengan Capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2024 sebesar 104,69% maka capaian Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan Capaian kinerja Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya beberapa Sasaran strategis di Pengadilan Negeri Rengat yang tidak mendapatkan capaian diatas 100% namun pada Pengadilan Negeri Tembilahan seluruh sasaran strategis memperoleh nilai diatas 100%. Berikut tabel perbandingan target , realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Tembilahan dan Pengadilan Negeri Rengat :

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja PN Tembilahan dan PN Rengat pada tahun 2024

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	PN Tembilahan			PN Rengat		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	100	103,09	97	100	103,92
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102,04	100	100	100
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	85	100	117,65	100	100	100
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	96,96	114,07	82	85	96,47
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86	98,55	114,59	92	99,29	107,60
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	N/A	N/A	N/A	5	0	0
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan Persentase	93	99,75	107,26	96	99,3	104,16
		RATA-RATA SASARAN STRATEGIS I	109,78			87,45		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	97	100	103,09	100	100	100
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	97	100	103,09	100	100	100
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	18	121,20	20	13,33	65
		RATA-RATA SASARAN STRATEGIS II	109,13			88,33		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95	100	105,26	100	100	100
RATA-RATA SASARAN STRATEGIS III			105,26			100		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75	100	133,33	70	100	143
RATA-RATA SASARAN STRATEGIS IV			133,33			143		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			114,38			104,69		

Analisa efisiensi penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Dalam Buku I Mahkamah Agung Bagian Pertama Formasi Dan Bezzetting Personil Dan Formasi Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama disebutkan bahwa Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerjayang harus dilaksanakan. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkatPegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan Organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok, untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh yang berwenang (MENPAN). Jumlah pegawai yang diperlukan adalah berdasarkan beban kerja yang diperlukan pada suatu orqanisasl, Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok. Karena tugas pokok dapat berkembang dari waktu ke waktu, maka jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan haruslah disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan formasi adalah jenis, sifat, kapasitas pegawai dan beban/bobot kerja yang dibebankan pada sesuatu organisasi serta jenjang dan jumlah pangkat dan jabatanyangtersediadalam suatu organisasi. Selain 49 dari pada itu perlu pula diperhatikan tentang prinsip pelaksanaan pekerjaan dan alat yang tersedia. Pada umumnya makin tinggi mutu peralatan dan tersedia dalam jumlah yang cukup, maka sedikitlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan. Dalam penjelasan Kepala Sadan Kepegawaian

Negara tentang pokok-pokok pikiran penyempurnaan pembinaan kepegawaian khususnya mengenai penentuan kebutuhan pegawai (formasi), menyatakan bahwa penentuan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas pemikiran yang rasional, sehingga dengan demikian, (satuan-satuan) Lembaga Pemerintah mempunyai jumlah pegawai yang cukup dan kualitas yang tepat sesuai dengan jenis, sifat dan volume pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dengan tujuan agar organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya dengan berdaya guna (effisien), berhasil guna (effektif) dan berkembang. Tujuan Penetapan formasi adalah agar satuan. satuan organisasi negara yang dimaksud dapat mempunyai jumlah dan dipikulkan pada satuansatuan organisasi itu.

Pengadilan Tingkat Pertama Klas II

- a. Pengadilan Tingkat Pertama Klas II terdiri dari maksimum 4 Majelis Hakim atau maksimum 12 orang Hakim termasuk Wakil Ketua.
- b. Pengadilan Tingkat Pertama Klas II terdiri dari Seorang Panitera/Sekretaris, Seorang Wakil Panitera, Seorang Wakil Sekretaris, 3 Sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh Seorang Panitera Muda dan 3 Urusan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, khusus untuk Kepaniteraan pada Mahkamah 59 Syar'iyah terdiri dari 4 Sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda.
- c. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti.
- d. 3 (lima) orang Juru Sita dan maksimal 6 Jurusita Pengganti.
- e. 6 orang pegawai pada unit/urusan perkara.
- f. Ketatausahaan terdiri dari 26 orang termasuk 6 juru ketik, 5 sopir, 5 pesuruh, 3 penjaga malam dan 2 tukang kebun.
- g. Jumlah seluruhnya formasi 79 orang, khusus untuk Mahkamah Syar'iyah berjumlah 80 orang.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan Pengadilan Negeri Kelas II adalah 79 orang, namun dapat kami informasikan bahwa komposisi pegawai Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ketua (1 orang) | 7. Kasubbag (2 Orang) |
| 2. Wakil Ketua (1 Orang) | 8. Jurusita (1 Orang) |
| 3. Hakim (5 Orang) | 9. Tenaga Fungsional (2 Orang) |
| 4. Panitera (1 Orang) | 10. Staff (3 Orang) |
| 5. Sekretaris (1 Orang) | 11. CPNS (2 Orang) |
| 6. Panmud (3 Orang) | 12. PPNPN (11 Orang) |

Sehingga total seluruh personil ada 34 Orang, dan jika dibandingkan dengan seluruh formasi yang dibutuhkan maka sangat kurang sekali dalam jumlah personil yang ada. Namun, untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2024, walaupun dengan komposisi pegawai yang kurang dari formasi yang dibutuhkan, kami selalu berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan yang telah diatur oleh Undang-undang. Dengan kata lain secara tidak langsung kami telah melaksanakan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia yaitu dengan memanfaatkan jumlah personil yang ada untuk mencapai kinerja organisasi yang telah ditentukan.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Tembilahan mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 4.509.839.000,- (Empat milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaiberikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi :

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 4.361.479.000,- (Empat milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang meliputi :

a. Belanja Pegawai:

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Jumlah Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp. 2.903.330.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

b. Belanja Barang

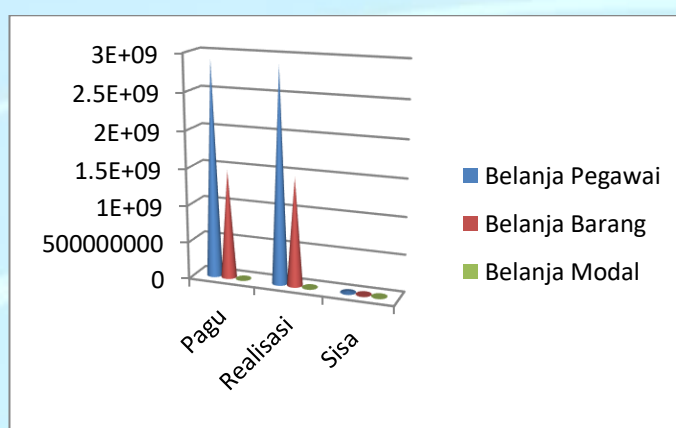
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Jumlah Belanja Barang Tahun 2024 sebesar Rp. 1.458.149.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Pada Tahun 2024 PN Tembilahan tidak memperoleh belanja modal.

Tabel 3.32 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Rp.	Capaian %
Belanja Pegawai	2.903.330.000	2.883.204.413	20.125.587	99.31
Belanja Barang	1.458.149.000	1.456.627.169	1.521.831	99.90
Belanja Modal	-	-	-	-
Total	4.361.479.000	4.231.427.120	21.647.418	99.50



Grafik 3.11 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2024

Tabel 3.33 Realisasi Belanja Pegawai Dipa (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2024

NO.	KODE	URAIAN	PAGU		REALISASI		%
	AKUN		(Rp.)	(Rp.)			
I	51	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp	2.903.330.000	Rp	2.883.205.091	99.31
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp	1.061.303.000	Rp	1.053.948.280	99.31
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp	19.000	Rp	16.588	87.31
3	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	Rp	81.782.000	Rp	81.698.968	99.90
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	Rp	20.351.000	Rp	20.252.691	99.52
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp	21.580.000	Rp	21.280.000	98.61
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp	1.196.010.000	Rp	1.194.890.000	99.91
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	Rp	145.649.000	Rp	144.995.764	99.55
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	Rp	61.833.000	Rp	60.832.800	98.38
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	Rp	185.918.000	Rp	179.205.000	96.39
10	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	Rp	14.135.000	Rp	14.035.000	99.29
11	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	Rp	114.750.000	Rp	112.050.000	97.65
12	511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	Rp	0	Rp	0	00.00
13	512211	Belanja Uang Lembur	Rp	0	Rp	0	00.00
Total Belanja Pegawai			Rp	2.903.330.000	Rp	2.883.205.091	99.90

Tabel 3.34 Realisasi Belanja Barang Dipa (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2024

NO.	KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
	AKUN		(Rp.)	(Rp.)	
I	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1.458.149.000	Rp 1.456.627.169	99.90
1	524111	Belanja Perjalanan Biasa	Rp 127.599.000	Rp 127.597.491	99.99
II	511111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp. 536.699.000	Rp 536.026.253	99.87
1	522112	Belanja langganan Telepon	Rp 12.000	Rp 0	0.00
2	521111	Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran	Rp 158.619.000	Rp 158.618.146	100.00
3	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 47.640.000	Rp 47.640.000	100.00
4	521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang konsumsi	Rp 60.020.000	Rp 60.019.517	100.00
5	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 193.041.000	Rp 193.032.904	100.00
6	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	Rp 78.000.000	Rp 77.999.818	100.00
7	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan (gedung kantor)	Rp 186.556.000	Rp 186.418.740	99.93
8	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	Rp 7.308.000	Rp 7.284.300	99.68
9	521119	Belanja barang operasional lainnya	Rp 2.001.000	Rp 2.000.000	99.95
10	522141	Belanja Sewa	Rp 6.991.000	Rp 6.911.000	100.00
11	521119	Belanja barang operasional lainnya	Rp 13.000	Rp 0	00.00
12	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 24.850.000	Rp 24.850.000	100.00
13	522191	Belanja Jasa Lainnya	Rp. 800.000	Rp 800.000	100.00
14	522141	Belanja Sewa	Rp 28.080.000	Rp 27.429.000	97.68
15	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1.458.149.000	Rp 1.456.627.169	99.90
16	524111	Belanja Perjalanan Biasa	Rp 127.599.000	Rp 127.597.491	99.99
Total Belanja Barang			Rp 1.458.149.000	Rp 1.456.627.169	99.90

Tabel 3.35 Realisasi Belanja Modal Dipa (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2024

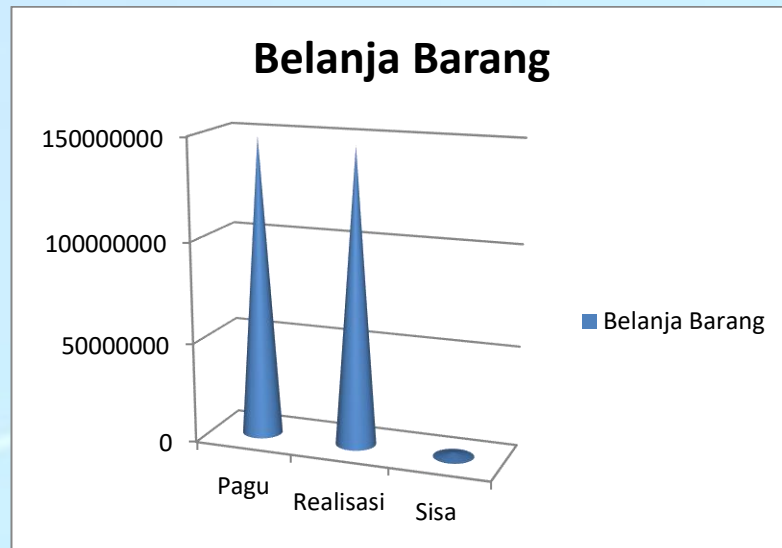
NO.	KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
	AKUN		(Rp.)	(Rp.)	
		NIHIL			
Total Belanja Modal			0	0	0

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 148.360.000,- (Satu juta empat ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum. Pada DIPA 03 badan peradilan umum terdapat selisih pagu per 31 Desember 2024 senilai Rp. 1.925.000,- (Satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) hal ini dikarenakan adanya DIPA Blokir untuk perjalanan dinas sebesar Rp. Rp. 1.925.000,- (Satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total pagu per 31 Desember tercatat senilai Rp. 146.435.000,- (Satu juta empat ratus enam ribu empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Tabel 3.36 Realisasi Anggaran DIPA (03) Badilum Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Rp.	Capaian %
Belanja Barang	148.360.000	146.302.300	2.057.700	98.61
Total	148.360.000	146.302.300	20.57.700	98.61



Grafik 3.12 Realisasi Anggaran DIPA (03) Badilum Tahun 2024

Tabel 3.37 Realisasi Belanja Barang DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2024

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	1049.003				
1	522131	Belanja Jasa Konsultan	Rp. 28.000.000	Rp. 28.000.000	100.00
	1049.005				
	051	Pendaftaran berkas perkara			
1	521211	Belanja bahan	Rp. 855.000	Rp. 854.500	99.94
2	521811	Belanja barang persediaan barang konsumsi	Rp. 37.082.000	Rp. 37.081.900	100
	052	Penetapan hari sidang			
1	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Rp. 1.000	Rp. 0	0.00
	053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan			
1	521114	Belanja Pengiriman surat dinas Pos Pusat	Rp. 1.000	Rp. 0	0.00
2	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Rp. 1.000	Rp. 0	0.00
	054	Pemeriksaan disidang Pengadilan			
1	521211	Belanja Bahan	Rp. 57.240.000	Rp. 57.240.000	100.00
	055	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa			
1	521114	Belanja pengirimans urat dinas POS pusat	Rp. 1.000	Rp. 00.00	00.00
2	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Rp. 2.380.000	Rp. 2.380.000	00.00
	056	Minutasi/Upaya Hukum			
1	521211	Belanja Bahan	Rp. 8.850.000	Rp. 8.850.000	100.00
	057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama			
1	521114	Belanja Pengirimansurat dinas Pos pusat	Rp. 468.000	Rp. 466.700	99.72
2	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Rp. 1.960.000	Rp. 1.960.000	100.00
	058	Penaganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Pengadilan tingkat pertama			
1	521114	Belanja Pengiriman surat dinas Pos pusat	Rp. 951.000	Rp. 949.200	99.81

2	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Rp. 3.625.000	Rp. 3.500.000	96.55
	052	Dukungan Penyelesaian Perkara			
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 5.020.000	Rp. 5.020.000	100.00
Total Belanja Barang			Rp. 146.435.000	Rp. 146.302.300	99.91

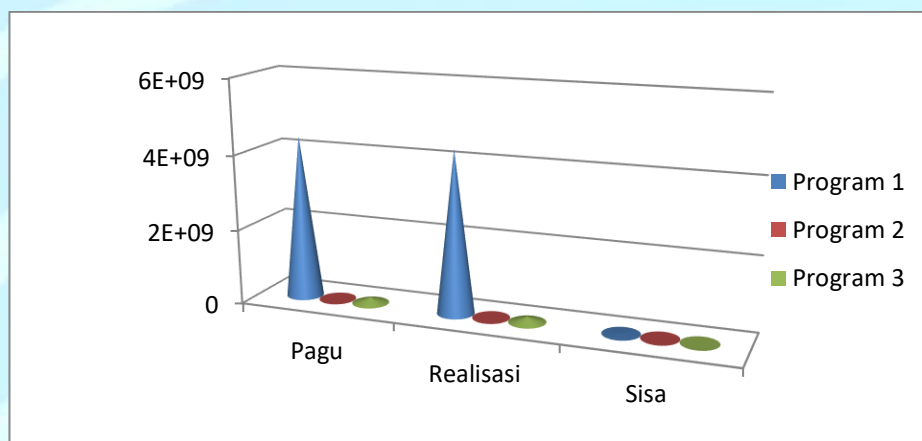
DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung dan ;
2. (005.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung,

Sedangkan DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu : (005.03.07) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Tabel 3.38 Realisasi berdasarkan program Tahun 2024

No	Program	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Rp.	Capaian %
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	4.361.479.000	4.339.831.582	21.647.418	99.50
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	0	0	0	00.00
3	Program Peningkatan manajemen peradilan Umum	146.435.000	146.302.300	132.700	99.91



Grafik 3.13 Realisasi berdasarkan program Tahun 2024

Selama tahun 2024, terdapat beberapa kali dilakukan Revisi Anggaran yang bertujuan untuk menyesuaikan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja diindikasikan yang ada sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis yaitu dengan data sebagai berikut :

DIPA BADILUM (03):

- Revisi Pertama Tanggal 6 Februari 2024

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099217/2024	 05.000.0011-0394-4708
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004		Revisi ke 01 Tanggal : 06 Februari 2024
B. Dengan ini disahkan Alakali Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG 2. Unit Organisasi : (03) Digen Badan Peradilan Umum 3. Provinsi : (09) RAU 4. Kode/Nama Sakter : (099217) PENGADILAN NEGERI TEMBLAHAN Sebesar : Rp. 148.360.000 (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.04 PERADILAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupaiah Murni Rp. 148.360.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 2. PNBP Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0 PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBN/PSB Rp. 0 D. Pencarian dana dilakukan melalui : 1. KPPN R E N G A T (002) Rp. 148.360.000 E. Pernyataan Syarat dan Ketertan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selfter dan pencarian dana/penghasilan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penawaran yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan build-build yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.		
Jakarta, 24 November 2023 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN /s/ ISA RACHMATRIWATA NIP. 196612301991021001		

- Revisi Kedua Tanggal 1 April 2024

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099217/2024	 05.000.0016-0394-4906
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004		Revisi ke 02 Tanggal : 01 April 2024
B. Dengan ini disahkan Alakali Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG 2. Unit Organisasi : (03) Digen Badan Peradilan Umum 3. Provinsi : (09) RAU 4. Kode/Nama Sakter : (099217) PENGADILAN NEGERI TEMBLAHAN Sebesar : Rp. 148.360.000 (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.04 PERADILAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupaiah Murni Rp. 148.360.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 2. PNBP Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0 PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBN/PSB Rp. 0 D. Pencarian dana dilakukan melalui : 1. KPPN R E N G A T (002) Rp. 148.360.000 E. Pernyataan Syarat dan Ketertan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selfter dan pencarian dana/penghasilan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penawaran yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan build-build yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.		
Jakarta, 24 November 2023 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN /s/ ISA RACHMATRIWATA NIP. 196612301991021001		

- Revisi Ketiga Tanggal 30 Mei 2024

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099217/2024	 05.000.0016-0394-4906
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004		Revisi ke 03 Tanggal : 30 Mei 2024
B. Dengan ini disahkan Alakali Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG 2. Unit Organisasi : (03) Digen Badan Peradilan Umum 3. Provinsi : (09) RAU 4. Kode/Nama Sakter : (099217) PENGADILAN NEGERI TEMBLAHAN Sebesar : Rp. 148.360.000 (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.04 PERADILAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupaiah Murni Rp. 148.360.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 2. PNBP Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0 PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBN/PSB Rp. 0 D. Pencarian dana dilakukan melalui : 1. KPPN R E N G A T (002) Rp. 148.360.000 E. Pernyataan Syarat dan Ketertan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selfter dan pencarian dana/penghasilan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penawaran yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan build-build yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.		
Jakarta, 24 November 2023 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN /s/ ISA RACHMATRIWATA NIP. 196612301991021001		

- Revisi Keempat Tanggal 12 Juli 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099217/2024



05 2024 3016 000 000

Revisi ke 04
Tanggal : 12 Juli 2024

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara.
3. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(03)	Dipen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi	:	(09)	RAU
4. Kode Nama Sakter	:	(099217)	PENGADILAN NEGERI TEMBLAHAN
Seselar	:	Rp.	148.360.000 (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Pengkajian dan Pelayanan Hukum

005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

C. Sumber Dana Bersas Dari :						Jumlah Uang
1. Rujukan Murni	Rp.	148.360.000	4. Prjeman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	148.360.000
2. PNBP	Rp.	0	- Prjeman Dalam Negeri	Rp.	0	
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	
			5. Hibah Langsung	Rp.	0	
3. Prjeman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
- Prjeman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSP PBS	Rp.	0	

D. Pencarian dana dilakukan melalui :

1. KPPIA R E N G A T (092) Rp. 148.360.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan serta dan pencarian dana/penggunaan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISI
ISA RACHMATRIWATA
NIP. 196812311991021001

- Revisi Kelima Tanggal 4 Oktober 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099217/2024



05 2024 3016 000 000

Revisi ke 05
Tanggal : 04 Oktober 2024

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara.
3. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(03)	Dipen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi	:	(09)	RAU
4. Kode Nama Sakter	:	(099217)	PENGADILAN NEGERI TEMBLAHAN
Seselar	:	Rp.	148.360.000 (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Pengkajian dan Pelayanan Hukum

005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

C. Sumber Dana Bersas Dari :						Jumlah Uang
1. Rujukan Murni	Rp.	148.360.000	4. Prjeman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	148.360.000
2. PNBP	Rp.	0	- Prjeman Dalam Negeri	Rp.	0	
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	
			5. Hibah Langsung	Rp.	0	
3. Prjeman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
- Prjeman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSP PBS	Rp.	0	

D. Pencarian dana dilakukan melalui :

1. KPPIA R E N G A T (092) Rp. 148.360.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan serta dan pencarian dana/penggunaan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 28 Agustus 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISI
ISA RACHMATRIWATA
NIP. 196812311991021001

- Revisi Keenam Tanggal 14 November 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099217/2024



05 2024 3016 000 000

Revisi ke 06
Tanggal : 14 November 2024

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara.
3. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(03)	Dipen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi	:	(09)	RAU
4. Kode Nama Sakter	:	(099217)	PENGADILAN NEGERI TEMBLAHAN
Seselar	:	Rp.	148.360.000 (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Pengkajian dan Pelayanan Hukum

005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

C. Sumber Dana Bersas Dari :						Jumlah Uang
1. Rujukan Murni	Rp.	148.360.000	4. Prjeman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	148.360.000
2. PNBP	Rp.	0	- Prjeman Dalam Negeri	Rp.	0	
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	
			5. Hibah Langsung	Rp.	0	
3. Prjeman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
- Prjeman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSP PBS	Rp.	0	

D. Pencarian dana dilakukan melalui :

1. KPPIA R E N G A T (092) Rp. 148.360.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan serta dan pencarian dana/penggunaan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 28 Agustus 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISI
ISA RACHMATRIWATA
NIP. 196812311991021001

- Revisi Ketujuh Tanggal 3 Desember 2024

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099217/2024	 03 9883 4429 2868 0278
A. Dasar Hukum 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024		Revisi ke 07 Tanggal : 03 Desember 2024
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG 2. Unit Organisasi : (03) Dijen Badan Peradilan Umum 3. Provinsi : (09) RABU 4. Kode/Nama Saktor : (099217) PENGADILAN NEGERI TEMBLAHAN Sebesar : Rp. 148.360.000 (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub-Fungsi : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.04 PERADILAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 005.03.BF-100 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum C. Sumber Dana Bersifat Dari : 1. Rupiah Murni Rp. 148.360.000 4. Prjgraman Hibat Dalam Negeri Rp. 0 2. PNBP Rp. 0 - Hibat Dalam Negeri Rp. 0 PNBP TA Berselan Rp. 0 - Hibat Luar Negeri Rp. 0 3. Prjgraman Hibat Luar Negeri Rp. 0 - Hibat Luar Negeri Rp. 0 - Prjgraman Luar Negeri Rp. 0 - Hibat Dalam Negeri Rp. 0 - Hibat Luar Negeri Rp. 0 6. SBBN PBS Rp. 0 D. Pencetakan dana dilakukan melalui : 1. KPKN R E N G A T (002) Rp. 148.360.000 E. Pernyataan Sifat dan Keterangan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan penentuan dan/atau pengalangan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.		
		Jakarta, 28 Agustus 2024 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN RI ISA RACHMATARWATA NIP. 196612301991021001

DIPA BUA (01):

- Revisi Pertama Tanggal 7 Februari 2024

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.098874/2024	 03 9883 4429 4188 9842
A. Dasar Hukum 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024		Revisi ke 01 Tanggal : 07 Februari 2024
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG 2. Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi 3. Provinsi : (09) RABU 4. Kode/Nama Saktor : (098874) PENGADILAN NEGERI TEMBLAHAN Sebesar : Rp. 4.308.479.000 (EMPAT MILIAR TIGA RATUS DELAPAN JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH SEMBELAN RIBU RUPIAH)		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub-Fungsi : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.04 PERADILAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 005.01.WA Program Dukungan Manajemen 005.01.WA Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama C. Sumber Dana Bersifat Dari : 1. Rupiah Murni Rp. 4.308.479.000 4. Prjgraman Hibat Dalam Negeri Rp. 0 2. PNBP Rp. 0 - Hibat Dalam Negeri Rp. 0 PNBP TA Berselan Rp. 0 - Hibat Luar Negeri Rp. 0 3. Prjgraman Hibat Luar Negeri Rp. 0 - Hibat Luar Negeri Rp. 0 - Prjgraman Luar Negeri Rp. 0 - Hibat Dalam Negeri Rp. 0 - Hibat Luar Negeri Rp. 0 6. SBBN PBS Rp. 0 D. Pencetakan dana dilakukan melalui : 1. KPKN R E N G A T (002) Rp. 4.308.479.000 E. Pernyataan Sifat dan Keterangan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan penentuan dan/atau pengalangan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.		
		Jakarta, 28 November 2023 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN RI ISA RACHMATARWATA NIP. 196612301991021001

- Revisi Kedua Tanggal 4 April 2024

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.098874/2024	 03 9883 4429 4188 9842
A. Dasar Hukum 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024		Revisi ke 02 Tanggal : 04 April 2024
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG 2. Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi 3. Provinsi : (09) RABU 4. Kode/Nama Saktor : (098874) PENGADILAN NEGERI TEMBLAHAN Sebesar : Rp. 4.308.479.000 (EMPAT MILIAR TIGA RATUS DELAPAN JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH SEMBELAN RIBU RUPIAH)		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub-Fungsi : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.04 PERADILAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 005.01.WA Program Dukungan Manajemen 005.01.WA Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama C. Sumber Dana Bersifat Dari : 1. Rupiah Murni Rp. 4.308.479.000 4. Prjgraman Hibat Dalam Negeri Rp. 0 2. PNBP Rp. 0 - Hibat Dalam Negeri Rp. 0 PNBP TA Berselan Rp. 0 - Hibat Luar Negeri Rp. 0 3. Prjgraman Hibat Luar Negeri Rp. 0 - Hibat Luar Negeri Rp. 0 - Prjgraman Luar Negeri Rp. 0 - Hibat Dalam Negeri Rp. 0 - Hibat Luar Negeri Rp. 0 6. SBBN PBS Rp. 0 D. Pencetakan dana dilakukan melalui : 1. KPKN R E N G A T (002) Rp. 4.308.479.000 E. Pernyataan Sifat dan Keterangan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan penentuan dan/atau pengalangan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.		
		Jakarta, 24 November 2023 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN RI ISA RACHMATARWATA NIP. 196612301991021001

- Revisi Ketiga Tanggal 12 Juli 2024

[illegible]

- Revisi Keempat Tanggal 16 Oktober 2024

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.098874/2024	 011040004680204					
A. Dasar Hukum: 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara, 3 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 B. Dengan ini disahkan Anggaran Unitnya: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG 2. Unit Organisasi : (011) Badan Umum Administrasi 3. Provinsi : (098) RIAU 4. Kode Nama Sakur : (098874) PENGADILAN NEGERI TEMBELAHAN Selasar Rp. 4.276.475.000 (EMPAT MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM AJUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPAH)		Revisi ke 04 Tanggal : 16 Oktober 2024					
Untuk kegiatan/kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.04 PENADILAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 005.01.WA Program Dukungan Manajemen 005.01.WA Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama C. Sumber Dana Bersifat Dari :							
1. Ruang Muka	Rp.	4.276.475.000		Rp.	Jumlah Uang	Rp.	4.276.475.000
2. PNBP	Rp.	0	4. Prijanman/Dibuat Dalam Negeri	Rp.	0	Rp.	4.276.475.000
3. PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Prijanman Dalam Negeri	Rp.	0		
			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		
			5. Hibah Languang	Rp.	0		
3. Prijanman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0		
- Prijanman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0		
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBBN BPB	Rp.	0		
D. Penempatan dana dilakukan melalui :		(002) Rp.	4.276.475.000				
1. KPBN R E N G A T							
E. Penempatan biaya dan ketentuan (Disposisi)							
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini diokas secara otomatis melalui sistem yang diintegrasikan dengan aplikasi digital sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar penjabaran kegiatan saklar dan pencairan berdasarkan bagai berdasarkan Unsur Kegiatan Unsur Kegiatan Unsur Kegiatan. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Pemenuhan yang tercantum dalam Halaman II DIPA dili sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penganggaran anggaran yang terbagi dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Penganggaran Pengguna/Kuas Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perubahan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KD, DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KD, DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.							
Jakarta, 24 November 2023 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN							
RS ISA RACHMATHARWATA NP. 196912301891021001							

- Revisi Kelima Tanggal 16 Oktober 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPAIR : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.098874/2024



01-104-0038-0039-2048

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara.
3. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(071)	Raklat Urutan Administrasi
3. Provinsi	:	(098)	RIAU
4. Kode/Nama Saklar	:	(098874)	PENGADILAN NEGRI TEMBLAHAN
Selancar	:	Rp. 4.276.479.000	(EMPAT MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH SEMBELAN RIBU RUPIAH)

Unsur kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

03	KETERANGAN DAN KEAMANAN		
03.04	PERADILAN		
Kode dan Nama Program dan Kegiatan:			
005.01.01A	Program Dukungan Manajemen		
005.01.01A.	Dukungan Manajemen Administrasi Kasasekretariat Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama		

C. Sumber Dana Bersifat Dari:			
1. Rupiah Murni	Rp.	4.276.479.000	
2. PADIP			
3. PADIP TA Bersifat			
4. Prapemas/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	
5. Prapemas Luar Negeri	Rp.	0	
6. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
7. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
8. Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	
9. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
10. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
11. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
12. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
13. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
14. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
15. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
16. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
17. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
18. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
19. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
20. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
21. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
22. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
23. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
24. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
25. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
26. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
27. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
28. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
29. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
30. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
31. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
32. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
33. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
34. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
35. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
36. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
37. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
38. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
39. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
40. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
41. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
42. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
43. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
44. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
45. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
46. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
47. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
48. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
49. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
50. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
51. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
52. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
53. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
54. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
55. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
56. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
57. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
58. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
59. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
60. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
61. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
62. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
63. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
64. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
65. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
66. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
67. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
68. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
69. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	
70. Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
71. Hibah Luar Negeri	Rp.	0	

- Revisi Keenam Tanggal 4 Desember 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024**
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.098874/2024

Revisi ke 06
Tanggal : 04 Desember 2024

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
3. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
3. Provinsi : (09) RIAU
4. Kode/Nama Sektir : (098874) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
Sebesar : Rp. 4.361.479.000 (EMPAT MILIAR TIGA RATUS ENAM PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH SEMBELAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
005.01 WA Program Dukungan Manajemen
005.01 WA Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rujiah Murni Rp. 4.361.479.000 4. Prijanan/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNPB Rp. 0 - Prijanan Dalam Negeri Rp. 0
PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
3. Prijanan/Hibah Luar Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0
- Prijanan Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
4. SBN PBS Rp. 0 6. SBN PBS Rp. 0

D. Pencarian dana dilakukan melalui :
1. KPPN R E N G A T (002) Rp. 4.361.479.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sektor dan pencarian dana/penggunaan bagi Bendahara Umum Negeri/Kuasa Bendahara Umum Negeri.
4. Rencana Penarikan Dana dan Petikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISI
ISA RACHMATARWATA
NP. 196612301991021001

- Revisi Ketujuh Tanggal 20 Desember 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024**
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.098874/2024

Revisi ke 07
Tanggal : 20 Desember 2024

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
3. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
3. Provinsi : (09) RIAU
4. Kode/Nama Sektir : (098874) PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
Sebesar : Rp. 4.361.479.000 (EMPAT MILIAR TIGA RATUS ENAM PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH SEMBELAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
005.01 WA Program Dukungan Manajemen
005.01 WA Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rujiah Murni Rp. 4.361.479.000 4. Prijanan/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNPB Rp. 0 - Prijanan Dalam Negeri Rp. 0
PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
3. Prijanan/Hibah Luar Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0
- Prijanan Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
4. SBN PBS Rp. 0 6. SBN PBS Rp. 0

D. Pencarian dana dilakukan melalui :
1. KPPN R E N G A T (002) Rp. 4.361.479.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sektor dan pencarian dana/penggunaan bagi Bendahara Umum Negeri/Kuasa Bendahara Umum Negeri.
4. Rencana Penarikan Dana dan Petikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISI
ISA RACHMATARWATA
NP. 196612301991021001

Seluruh anggaran tersebut telah terealisasi berdasarkan anggaran yang telah direvisi dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Selain dari Pengelolaan Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Tembilahan juga memiliki Uang Pihak Ketiga atau Administrasi Biaya Perkara yang terdiri dari Biaya Proses Perkara dan Hak-Hak Kepaniteraan dan untuk keperluan lainnya, lalu dilaporkan kondisinya setiap bulan dan juga dilakukan pencatatan pada buku jurnal berdasarkan ketentuan yang berlaku yang telah sesuai dengan Pedoman

Buku II Mahkamah Agung. Biaya-biaya perkara tersebut dikeluarkan berdasarkan keperluan sesuai dengan jenis kegiatan.

Laporan Keuangan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
JL. PROF. M. YAMIN, SH, NO. 02
TEMBILAHAN

LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BULAN DESEMBER 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	SISA AWAL	Rp 9,281,470	
2	PENERIMAAN BULAN INI	Rp 8,194,400	
3	BIAYA PANGGILAN		Rp 746,500
4	BIAYA PENERUEMAH		Rp -
5	BIAYA SITA		Rp -
6	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT		Rp -
7	BIAYA PEMBERITAHUAN		Rp 351,600
8	BIAYA PENGIRIMAN PERKARA BANDING		Rp 300,000
9	MATERAI		Rp 200,000
10	HAK-HAK KEPANITERAAN/PNBP		Rp 1,525,000
11	PEMBERKASAN		Rp -
12	PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA		Rp 3,717,600
13	BIAYA PROSES/ATK		Rp 950,000
14	BIAYA KIRIM BERKAS KASASI KE MA		Rp -
15	BIAYA PENGGANDAAN BERKAS		Rp 172,400
16	PETUGAS SUMPAN		Rp 410,000
17	BIAYA LAIN-LAIN		Rp -
	SISA AKHIR SALDO		Rp 9,102,770
	JUMLAH	Rp 17,475,870	Rp 17,475,870

KETERANGAN

Saldo dalam kas terdiri dari :

1. Uang pihak ketiga

2. Uang Eksekusi

Saldo Kas

Rp 9,102,770
Rp - +
Rp 9,102,770

Tembilahan, 31 Desember 2024

Mengetahui,
Ph. Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan
Hakim

JANNER CHRISTIADI SINAGA, S.H.
NIP. 199301082017121004

Ph. Panitera
Panitera Muda Perdata


HENNY ANGGRAINI, S.H.
NIP. 197906302009042003



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2024 merupakan hasil pencapaian kinerja selama tahun 2024 yang diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan mengacu kepada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2020-2024.

Pengadilan Negeri Tembilahan secara garis besar berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan bahkan ada indikator yang mengalami kemajuan yang cukup pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari masing-masing sasaran strategis yang secara rata-rata capaian melebihi 100%, antara lain : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel (109,78%), Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (109,13%), Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (105,26%) dan Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (133,33%) .

Pengadilan Negeri Tembilahan bertekad untuk terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan melalui dukungan semua pihak yang bersifat konstruktif sehingga dapat terwujud good and clean governance.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja (operational plan), rencana kinerja (performance plan), rencana anggaran (financial plan), dan rencana strategis (strategic plan) Pengadilan Negeri Tembilahan di masa yang akan datang.

B. SARAN

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan komitmen secara bersama-sama dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan sesuai dengan core bussines dari tugas dan fungsinya serta peningkatan penyelesaian perkara.
2. Perlu adanya penambahan dan peningkatan jumlah sumber daya manusia atau aparatur Pengadilan Negeri Tembilahan yang sesuai dengan kualifikasi bidang masing-masing sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tembilahan dapat tercapai secara optimal.
3. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana terutama perluasan atau renovasi bangunan gedung kantor yang sesuai dengan standar bangunan gedung Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dan penambahan sarana dan prasarana perkantoran guna mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menunjang efektivitas kinerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN 2 : REVIU KE- 5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

REVIU KE-5 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} = 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM..02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan restoratif}} = 100\%$ Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK.PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi		

			dan perkara yang diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2024. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba dan perkara yang diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2024 yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ		
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. - Jumlah perkara Khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.		
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} = 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata}} \times 100\%$ Catatan : • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 100% Catatan : • PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} = 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Diluar Gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan hukum}} = 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \quad 100\%$ Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		
--	--	---	--	--

Tembilahan, 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN



AURORA QUINTINA, S.H., M.H.

NIP. 19780901 200312 2 001

LAMPIRAN 3:
MATRIKS
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020 - 2024

MATRIKS REVIU KE-5 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Tembilahan
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tembilahan yang Agung
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No		Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)		Sasaran Strategis			Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024			
1.	Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	100	-	-	-			
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	-	-	-			
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	95		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	95	95	95	96	96			
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	97	97	98	98			
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	N/A		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	-	-	-	N/A	N/A			
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	70		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	70	80	80	85	85			
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	80		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	80	85	85	86	86			
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	93	-	-	-			
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	10	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	10	10	10	20	10			
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	85		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	80	83	90	92	93			

	Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	90	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	90	95	95	96	97
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	95	95	96	97
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	10		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	10	10	10	0	10
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90	90	-	-	-
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	90	-	-	-
2.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	N/A		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	95	95	95	95
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	5	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	50	30	30	75	1

LAMPIRAN 4: RENCANA KINERJA TAHUN 2024

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
NO.W4.U4/0146/OT.01.1/1/2023
Pengadilan Negeri Tembilahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	h. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	96
		i. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	98
		j. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	1
		k. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	85
		l. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	86
		m. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	20
		n. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	92
		o. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	96
		p. Index Kepuasan Pencari Keadilan	96
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	5

		e. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95
		f. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
		g. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	96
		h. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	98
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	1
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	85

LAMPIRAN 5: REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NO. 2833/KPN.W4.U4/RA1.10/XII/2024
Pengadilan Negeri Tembilahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
9.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	q. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97
		r. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
		s. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	85
		t. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85
		u. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86
		v. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	N/A
		w. Index Kepuasan Pencari Keadilan	93
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	i. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97
		j. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	97
		k. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15
11.		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A

	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75

LAMPIRAN 6: PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

N	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
o.					
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	100	104
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	85	100	117,65
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	96,96	114,07
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86	98,55	114,59
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	N/A	N/A	N/A
		g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	93	99,75	107,26
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	97	100	103,09

		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	97	100	103,09
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	18	121,20
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95	100	105,26
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75	100	133,33

LAMPIRAN 7 : SK TIM PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
NOMOR 0094/KPN.PN/SK.KP3.4/I/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
 - b. bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk tim penyusunan LKjIP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Tembilahan;
 - d. Bahwa nama-nama yang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tembilahan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN;
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 1638/KPN.PN/SK.KP3.4/VIII/2024, tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tembilahan;
- KEDUA : Menunjuk para pejabat/pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2024;
- KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tembilahan bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tembilahan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 8 Januari 2025

**KETUA
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN,**



AURORA QUINTINA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
NOMOR : 0094/KPN.PN/SK.KP3.4/I/2025
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN**

NO	NAMA/ NIP	GOL/RUANG	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM
1	Aurora Quintina, S.H.,M.H NIP. 197809012003122001	Pembina Tk. I/ IV.b	Ketua	Pembina
2	Chandra Ramadhani, S.H.,M.H NIP. 198207082007041001	Pembina/ IV.a	Wakil Ketua	Ketua
3	Ridho, S.H NIP. 196906021990031002	Penata Tk. I / III.d	Panitera	Penanggung jawab bidang Kepaniteraan
4	Andry Kusuma Putra, S.E NIP. 198306132009041007	Penata Tk. I/ III.d	Sekretaris	Penanggung jawab bidang Kesekretariatan
5	Henny Anggraini, SH NIP. 197906302009042003	Penata Tk. I/ III.d	Panitera Muda Perdata	Koordinator Perdata
6	Iwan Uripno NIP. 196707151992031002	Penata/ III.c	Panitera Muda Pidana	Koordinator Pidana
7	Rahma Dinanti, S.H NIP. 199003162014032002	Penata / III.c	Panitera Muda Hukum	Koordinator Hukum
8	Sunarti, S.E. NIP. 198704272009122006	Penata/ III.c	Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	Koordinator PTIP
9	Erlina, Amd. Kep, S.H NIP.197910052010012023	Penata / III.c	Kasubbag Umum dan Keuangan	Koordinator Umum dan Keuangan
10	Sri Wahyuni, S.H NIP. 198405022014082002	Penata Muda /III.a	Jurusita/ Plt. Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Koordinator Kepegawaian, Ortala

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 8 Januari 2025


**KETUA
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN,**

AURORA QUINTINA